

RESEARCH ARTICLE

PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG DITANGGUHKAN PEMBAGIANNYA SAMPAI AHLI WARIS MENIKAH (STUDI KASUS DI DESA AUR KUNING KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR) PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Yassir Hayati

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru Riau

rosimatul03@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Pembagian, Waris, Menikah.

Dalam kehidupan pasti ada yang namanya kematian hal tersebut akan menimbulkan adanya kewarisan dalam islam telah diatur secara terperinci dan penuh keadilan. Penelitian ini sudah mendapatkan izin dari Kepala desa setempat. Adapun subjek penelitian ini yakni dilakukan di Didesa Aur Kuning dan menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif atau disebut juga dengan penelitian laangan dan langsung terjun langsung kelapangan (*field research*) serta teologis normatif dan sosiologis, berupa sumber data tertulis (*library research*), serta dokumentasi. Adapun populasi dalam penulisan ini yakni sebanyak 20 orang yang terdiri dari ninik mamak, pemuka adat dan ustad setempat, dan sampel nya terdiri dari 15 keluarga. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Kewarisan ini bersifat ijbari yakni bersifat memaksa yaitu secara otomatis harta waris beralih kepada ahli waris baik suka maupun tidak. Selain itu pula harta waris harus segera dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya akan tetapi berbeda dengan tradisi yang ada di desa aur kuning kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar. Tradisi yang ada didesa aur kuning kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar ini yakni pembagian harta warisan tersebut ditangguhkan sampai ahli waris meninggal dunia. sehingga dengan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis serta mengkaji masalah tersebut.

Abstrack

Key Word:
Division,
Marriage.

Inheritance,

In life there is definitely something called death, this will give rise to inheritance which in Islam has been regulated in detail and with full justice. This bequest is ijbari in nature, that is, it is coercive, that is, the inherited assets automatically transfer to the heirs whether they like it or not. Apart from that, inherited assets must be immediately distributed to the heirs who are entitled to them, but this is different from the tradition in Aur Kuning village, Kampar Kiri Hulu sub-district, Kampar regency. The tradition in Aur Kuning village, Kampar Kiri Hulu sub-district, Kampar regency, is that the distribution of inherited assets is postponed until the heir dies. So with this the author is interested in analyzing and studying this problem. This research uses ethnographic methods with a qualitative approach (field research) as well as normative theology and sociology, in the form of written data sources (library research) and documentation. The population in this writing is 20 people consisting of ninik mamak, traditional leaders and local ustad, and the sample consists of 15 families.

Copyright © 2024 Yassir Hayati

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk yang hidup, tidak terkecuali dengan manusia. Artinya setiap manusia akan mengalami kematian. Bagi umat Islam, kematian bukanlah akhir dari kehidupan, karena kematian merupakan proses peralihan menuju kehidupan yang abadi (akhirat). Kematian menyebabkan manusia harus meninggalkan semua yang didapatkan di dunia, dan tidak terkecuali dengan harta benda. (Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik mewujudkan kebahagiaan di atas dunia ini, maupun mencari kebahagiaan di akhirat kelak. Dalam masalah harta benda peninggalan hukum Islam telah mengaturnya dalam hukum kewarisan. Dalam hukum Islam, ilmu tersebut dikenal dengan istilah ilmu farā'id (Lihat Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: Al-Ma'arif, 1994) , atau disebut pula fikih mawaris (Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998) , atau hukum kewarisan Islam. (6 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, 1994).

Dalam kitab fiqh Islam hukum waris dikenal dengan istilah hukum faraidh. Abi Yahya Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa lafadz “faraidh” adalah :

وَجَمْعُ الْفَرَائِضِ يُفَسَّرُ بِـ "المفروضة" أي الجزء الذي تم التحقق منه من حيث قيمة الأسهم التي تتفوق على غيرها. وكلمة "فريض" في اللغة تعني الأحكام

Jamak dari kata faraidh, diartikan dengan lafadz “mafrudha”, yakni bagian yang telah dipastikan kadar dari saham-saham yang pada ghalibnya atas yang lainnya. Lafadz “faraidh” menurut bahasa berarti ketentuan. (Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahhab, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyyah, t.th), h. 2)

Faraidh menurut pengertian terminology, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah :

والفريض في لفظ الشريعة هو النصيب الذي تم تحديده للورثة، ويسمى هذا العلم بعلم الوارث، وعلم الفرائض.

Faraidh menurut istilah syara' berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu mirats (ilmu mawarist) dan ilmu faraidh. (Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Juz III, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 424)

Terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu hukum yang mengatur tentang urusan warisan seseorang yang meninggal dunia. Yang dimaksud dengan hukum kewarisan dalam pembahasan ini. Sebagaimana disebutkan dalam “Kompilasi Hukum Islam”, pasal 171 huruf a bahwa: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 129)

Hukum Kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan Ridho Ilahi. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu system hukum kewarisan yang sempurna. (Abdul Gani Abdullah, 1994)

Dasar hukum kewarisan dalam hukum Islam adalah AlQur'an. Sebagaimana firman Allah Swt:

للرجال حق المشاركة في الأصول الموروثة عن والديهم وأقاربهم، وللنساء حق المشاركة (أيضاً) في الأصول الموروثة عن والديها وأقاربها سواء كان قليلاً أو كثيراً حسب الحصة التي تم تحديدها.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisaa (4) ayat 7)

Kemudian Allah Swt memakai kata nasiban mafrudan, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi sesuatu darinya atau melebihi dari ketentuan. 6 Ini jelas bahwa dalam hukum kewarisan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta peninggalan ibu bapaknya atau keluarga dekatnya. Ketentuan tentang hak-hak itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing yang tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

لقد كتب الله لكم في أولادكم، أي: أن حظ الابن مثل حظ البنتين، فإن كانوا أكثر من بنتين، فلهن الثلثان من المال. خلف، إذا كان هناك أطفال إذا كان هناك امرأة واحدة فقط، فإنها تحصل على نصف الممتلكات. وبالنسبة للوالدين، يقسم كل منهما السدس مما تركه، إذا كان للمتوفى أولاد. وإذا لم يكن للمتوفى أولاد، ويرثه أمه وأبيه (فقط)، فلأم الثلث، وإذا كان للمتوفى عدة إخوة، فلأم السدس. (التوزيعات المذكورة أعلاه) بعد تنفيذ الوصية التي أصدرها أو (و) بعد سداد ديونه. (فيما يتعلق) بوالديكم وأبنائكم، لا تدرون أيهم أقرب إلى منافع لكم. وهذا أمر من الله. حقا إن الله عليم وحكيم. (سورة النساء (4) الآية 11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. An-Nisaa (4) ayat 11)

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan ahli waris dan pembagiannya masing-masing dalam hal besar kecil atau sedikit banyaknya. Dan harta peninggalan itu telah ditetapkan oleh Allah Swt, Karena itu Al-Qur'an merupakan sumber hukum kewarisan. Dalam Islam, pembagian harta warisan bukanlah sekadar tentang menyalurkan harta kepada ahli waris. Pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam keluarga yang meliputi prinsip, prosedur, dan pedoman memiliki peranan yang fundamental dalam proses pembagian harta warisan.

Hukum islam telah mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara "Ijbari". (Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.115) Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari sipewarispun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas Ijbari dalam hukum Islam. Selain ada asas Ijbari dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia dibagi secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing dan dibagikan setelah ahli waris menikah. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (Idris Ramulyo, 1994). Selain kedua asas di atas terdapat pula asas keadilan berimbang, dimana dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris (Zaenal Asyhadi, HUKUM KEPERDATAAN (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat), Jilid III, (Depok: Raja GRafindo Persada, 2018), h.189)

Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab Fiqih Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari orang yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannya dan hak kewarisan masing-masing ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian kewarisan. AlQur'an sebagai sumber utama dalam pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan sunnah Rasul (hadis) beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang ini. berdasarkan surat an-Nisa ayat 14:

ومن يعص الله ورسوله وينتهك حدود شرعه يدخله الله نارا خالدا فيها أبدا وله عذاب مهين.

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya dan melanggar batas-batas hukumNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.(Fadli Abdurrohman Bafadil dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2006), h.2)

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah ijbari, sebagaimana

yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya..

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal tersebut juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan dan menunggu ahli waris menikah . Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di desa aur kuning kecamatan kampar kiri hulu kabupaten kampar.

METODE

Peneliti menggunakan metode etnografi suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Adapun subjek penelitian ini yakni dilakukan di Didesa Aur Kuning dan menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif atau disebut juga dengan penelitian laangan dan langsung terjun langsung kelapangan (*field research*) serta teologis normatif dan sosiologis, berupa sumber data tertulis (*library research*), serta dokumentasi. Adapun populasi dalam penulisan ini yakni sebanyak 20 orang yang terdiri dari ninik mamak, pemuka adat dan ustad setempat, dan sampel nya terdiri dari 15 keluarga. Teknik ini membantu memahami dasar teologis normatif dari pembagian harta waris yang ditangguhkan pembagiannya sampai ahli waris menikah ; kemudian dengan pendekatan sosialogis berupa pendekatan sosiologi membahas suatu objek yang berbasis pada masyarakat. Dengan menggunakan metode sosiologis, dapat ditemukan jawaban atas permasalahan tentang pembagian harta waris yang ditangguhkan pembagiannya sampai ahli waris menikah di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwasanya pembagian harta warisan itu wajib dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, hal tersebut sudah di atur didalam al-qur'an dan hadis sebagaimana yang telah dipaparkan pada pendahuluan. Jumlah pembagian bagian masing masing ahli waris juga sudah di tentukan. Akan tetapi pembagian harta warisan yang ada di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar berbeda dengan yang telah di tentukan oleh agama islam dan yang ada didalam undang-undang serta yang ada didalam KHI yakni pembagian harta warisan ini di tangguhkan sampai ahliwaris menikah dalam arti sebelum ahli waris menikah maka ahli waris tidak akan mendapatkan hak dan harta bagiannya. Setelah penulis meneliti kelapangan hal-hal yang membuat harta warisan itu ditangguhkan pembagiannya adalah:

Adanya tradisi dan adat yang berlaku

Menurut bapak Haimin (ketua hukum adat di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar) pembagian harta waris didesa ini memang benar dibagikan setelah ahli waris menikah atau *bajunjuong*. Alasannya yakni sebagai berikut:

- a. Karna kalau di bagikan segera itu akan mengakibatkan percek cogan diantara adik beradik, hal tersebut diakibatkan karena mereka yang belum menikah itu belum cakap memegang harta atau mengatas namakan harta tersebut.
- b. Mengingat orang tua yang ditinggalkan, karena apabila dibagiakan harta itu dengan cepat orang tua yang tinggal itu tidak akan di urus lagi karena sudah dianggap hanya mempersulit mereka.
- c. Pembagian harta waris ini di tangguhkan sampai ahli waris menikah dianggap sudah pas dan itu menjadi tutrun temurun.

Pembagian harta waris yang ditunda sampai ahli waris menikah yakni dengan cara:

- a. para ahli waris musyawarah mufakat bahwa yang pembagian harta warisan tersebut adalah salah seorang ahli waris dan sudah menikah hal tersebut penulis dapatkan dari penjelasan bapak kordawi, “saya anak dari keluraga ibu supiah dan bapak kardiman memang benar pembagian harta warisan tersebut saya dapatkan setelah saya menikah, dan dan itu sudah disetujui oleh adik beradik saya dan keluarga yang lain (wawancara: Kordawi; 2023).

Terjadi juga pada keluarga bapak karmadi bahwasanya pada keluarga saya memang sudah dibagikan harta waris tersebut akan tetapi pembagian tersebut dilaksanakan setelah saya menikah, karna kalau belum menikah masyarakat menganggap belum cakap untuk mengatas nama kan harta

warisan (wawancara: karmadi;2023). Saya terdiri tiga adik beradik, dan yang menikah baru saya, dan memang benar adanya harta warisan tersebut dibagikan setelah saya menikah. Sementara adik saya yang dua tersebut belum mendapatkan harta warisan karena mereka belum menikah.(wawancara: puput;2023)

b. para ahli waris menyerahkan kepada orang tuanya sebagai ahli waris yang tertua untuk mengelolanya dan mengurusnya untuk sementara waktu sampai ahli waris menikah.

Setelah ayah saya meninggal dunia semua harta yang ada dalam rumah saya memang sepenuhnya ibu saya yang mengambil alih karena harta tersebut baru akan dibagikan apabila saya menikah. Karena hal tersebut dianggap hanya itu sebagai pengikat antara anak dengan orang tua yang masih ada tersebut. (wawancara: untung;2023)

Hal tersebut terjadi juga pada keluarga pak sapor dan bunurma, bahwasanya setelah pak sapor meninggal dunia semua harta yang ada diambil alih oleh bu nurma, dan bu nurma memiliki anak namanya anto, pani, dan sholeh. Anak bu nurma yang sudah menikah yakni anto dan pani, merekalah yang sudah mendapatkan harta warisan karena mereka sudah menikah dan dianggap sudah ada pendamping dan mengelola harta warisan yang diberikan oleh orang tuanya. (wawancara: nurma;2023)

Benar adanya setelah ayah saya meninggal dunia yang mengambil alih semua harta yang kami miliki yaitu ibu saya karena dianggap lebih aman. Dan harta tersebut akan dibagikan setelah saya menikah nantinya (wawancara: cup;2023).

c. Pembagian harta waris ini ditangguhkan sampai ahli waris menikah dianggap sudah pas dan itu menjadi turun temurun.

Hal tersebut memang benar adanya bahwasanya pembagian harta waris tersebut baru dilaksanakan apabila ahli waris menikah dan ini sudah menjadi hal yang lumrah di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar (wawancara: hamidi;2023). Pembagian harta warisan yang ada di desa aur kuning baru akan dilaksanakan pembagiannya apabila ahli waris menikah dan hal seperti ini memang terjadi dan sudah turun temurun dari leluhur atau nenek moyang yang ada di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar.(wawancara: pian;2023)

Dampak dari pembagian harta warisan bagi ahli waris setelah menikah, yaitu sebagai berikut:

Adapun dampak negatifnya pembagian harta waris setelah ahli waris menikah yakni hal tersebut tidak ada diatur didalam nas atau undang-undang dan KHI, dan adajuga sebagian kecil keluarga yang mengalami perkecokan dalam keluarga mengenai lambatnya pembagian harta waris tersebut. Adapun dipandang dari segi positifnya adanya pembagian harta waris setelah ahli waris meninggal dunia adalah memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menunaikan hak-hak si mayit baik dalam hutang-piutang si mayit selama hidup dan juga dalam hal wasiat.

KESIMPULAN

Berdasarkan semua uraian tersebut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan tulisan di atas dapat kita pahami bahwasanya dalam pembagian harta waris yakni di bagikan setelah ahli waris menikah. Hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar. Sebagaimana yang ada di uraian diatas bahwasanya pembagian harta waris itu di bagiakan setelah ahli waris menikah dan itu Mengingat orang tua yang ditinggalkan, karena apabila dibagiakan harta itu dengan cepat orang tua yang tinggal itu tidak akan di urus lagi karena sudah dianggap hanya mempersulit mereka. Pembagian tersebut memang berjalan sesuai tradisi yang ada di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar dan itu sudah disepakati oleh tetua adat, ninik mamak serta ustad yang ada di desa aur kuning kecamatan kampar kiri kabupaten kampar.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Asqalani, Ibnu hajar, bulughul maram, penerjemah: M. Ali surabaya: Mutiara Ilmua, 2011
cetakan pertama Nasution, Amir Husen, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2005
An-Naisaburi Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi, Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, jakarta timur :Almahira, 2012
Ash-shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam), Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2010

- Asyhadie ,Zaeni, Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat), Depok: Raja Grafindo Persada,2018 jilid ke-3 Bafadil, Fadli Abdurrohman dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2006
- Hudaya, Hendra, Fiqih Waris Jakarta:Gema Insani 2018 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pustaka Buana, 2015 cet ke-II
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, HUKUM Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muslim, Imam, Shahih Muslim, Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992, juz 3 Muthiah, Aulia, Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga,Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017 Nasution ,Amin Husen, Hukum Kewarisan,Suatu Analisis Kompratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, cetakan ke 2
- Ramulyo, Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jakarta:Sinar Grafika,1994
- Somawinata, Yusuf, Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris, Tangerang selatan: Sintetis, 2013
- Syarifuddin , Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media Group 2008
- Syafi'I, Imam, Kitab Al-Umm, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika, 2017 Usman, Suparman & Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Medi Pratama, 1997
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Sabiq.
- Kompilasi Hukum Islam* (KHI) BAB III P.12-P.13.
- Rifa'i, Moh. (1978). *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: CV Toha Putra.
- Asrorun Ni'am, (2008). *Fatwa-Fatwa masalah pernikahan dan keluarga* . Jakarta: Ellass.